

## **Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian**

Komponen Transfer ke Daerah lainnya adalah Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di luar UU Perimbangan Keuangan, antara lain meliputi: (a) UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang; (b) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (c) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; serta (d) PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen.

### **1. Dana Otonomi Khusus (Otsus)**

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ruang Lingkup: (a) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (b) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (c) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Formula dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus:

- a. Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 20 tahun, yang penggunaannya terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan;
- b. Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari pagu DAU nasional, yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; serta
- c. Besaran dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Papua dan Papua Barat ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi tersebut, yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

**Faktor-faktor Penentu Dana Otonomi Khusus**, antara lain meliputi: (a) untuk Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sangat bergantung pada besaran DAU; dan (b) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur tergantung pada Kemampuan Keuangan Negara dan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan usulan provinsi tersebut.

**Stakeholders Penentu Dana Otonomi Khusus**, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan Provinsi-provinsi terkait dengan Dana Otonomi Khusus.